



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln Kartini No 09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp (061) 8910528 Fax (061) 8911200  
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>  
Email : [disdiklangkat@gmail.com](mailto:disdiklangkat@gmail.com)

**SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL**  
**NOMOR : 421.97/54/2020**

DASAR :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Surat Permohonan PAUD TK IT SAQU DARUSSALAM Nomor : 051/PTID-SAD/VIII/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PAUD.

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Memberikan Surat Rekomendasi Izin Operasional PAUD Kepada :

Nama PAUD	:	TK IT SAQU DARUSSALAM
Jenis Satuan PAUD	:	Taman Kanak-kanak (TK)
Npsn	:	-
Alamat Satuan PAUD	:	Dusun V Pasar 8 Desa Kwala Air Hitam Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat
No. Telp / HP	:	083160061628
Tahun Berdiri	:	2020
Status Kepemilikan Tanah / Bangunan	:	Hak Milik
Nama Yayasan / Lembaga	:	Yayasan Pendidikan Alighar
Nama Penyelenggara	:	Didik Gunawan, S.Pd.I
Nama Pengelola	:	Wilda Rahmayani Hasibuan, S.Pd.I

Surat Rekomendasi Izin Operasional PAUD ini tidak berlaku jika terdapat kekeliruan dan atau melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat Rekomendasi Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada

Nama Perusahaan	:	Yayasan PENDIDIKAN ALIGHAR
Nomor Induk Berusaha	:	0274010202327
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Jl. Titi Panjang Batu Delapan, Kel. Bingai, Kec. Wampu, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara
Kode KBLI	:	<a href="#">Lihat Lampiran</a>
Nama KBLI	:	<a href="#">Lihat Lampiran</a>
Lokasi Usaha	:	<a href="#">Lihat Lampiran</a>

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 22 Desember 2020



Dicetak tanggal : 22 Desember 2020